

PANDUAN MBKM 2021



KAMPUS MERDEKA-MERDEKA BELAJAR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PANDUAN
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
Hak Belajar Mahasiswa Tiga Semester di Luar Program Studi



UNIVERSITA MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
MEDAN
2021

**PANDUAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH**

Hak Belajar Mahasiswa Tiga Semester di Luar Program Studi



“Universitas Swata Terbaik yang Humanis dan Islami di tahun 2045”

Diterbitkan oleh
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
2021

Disclaimer

Buku ini merupakan Buku Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dipersiapkan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Buku panduan ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, dan dipergunakan dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi penyelenggaraan program MBKM.

Buku panduan ini merupakan panduan dinamis yang terus akan diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi secara dinamis. Masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini.

Diterbitkan oleh Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Edisi ke Satu

Cetakan pertama: 2021

KATA SAMBUTAN

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program Kemendikbud yang memberikan kebijakan bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keterampilan melalui pengalaman belajar yang berguna untuk memasuki dunia usaha dan dunia industry (DUDI) dan pengembangan karakter. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah di luar Program Studi secara terarah selama tiga semester.

Program MBKM dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan DUDI dan dunia kerja, serta untuk mengembangkan keilmuan lintas dan trans-disiplin. Melalui MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan belajar 3 semester diluar program studi dengan rincian pilhan hingga 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan kesempatan hingga 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran di luar Perguruan Tingginya.

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan MBKM dan diintegrasikan ke dalam system akademik, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran lulusan secara optimal dan memiliki wawasan kompetensi global dari berbagai kegiatan belajar di luar Program Studi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penyusun buku panduan ini yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi mewujudkannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga, sehingga memperkaya konten buku panduan ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat sebagai salah satu acuan pelaksanaan MBKM di

dalam Program Studi S1 di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dan mitra-mitra strategis sebagai kolaborator program MBKM.

Medan, 20 Agustus 2021

Wakil Rektor I
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah



Dr. Firmansyah, M.Si.

KATA PENGANTAR

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menjadi titik tolak bagi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dalam implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran. Esensi kebijakan tersebut adalah memberikan hak belajar kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) selama maksimal 3 semester (20-60 sks) yang diperoleh di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda dan diluar perguruan tinggi atau non-perguruan tinggi. Ini merupakan kebijakan yang positif dan perlu dijabarkan ke dalam panduan guna memudahkan pemahaman sivitas di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dalam merealisasikannya.

Buku Panduan Merdeka Belajar - KampusMedeka Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah ini diharapkan menjadi dokumen yang efektif sebagai rujukan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelenggraan program MBKM sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Dengan demikian, cita-cita untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional di masa yang akan datang akan secara konsisten dapat terwujud.

Selain itu, buku ini merupakan terjemahan teknis dari Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2020 dan sebagai Kerangka Dasar pengembangan Kurikulum MBKN Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah tahun 2021. Melalui panduan ini diharapkan Fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dapat mengembangkan program secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola Program Studi, dosen, tendik, mahasiswa, mitra, dan pihak-pihak terkait lainnya.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. KRT. Hardi Mulyono K. Surbakti (Rektor)

Dr. Firmansyah, M.Si. (Wakil Rektor I)

Dr. Ridwanto, M.Si. (Wakil Rektor II)

Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M. Hum. (Wakil III)

Tim Penyusun

Dr. Abdul Mujib, M. PMat.

Dr. Samsul Bahri, M. Si.

Dr. Anggia Sari Lubis, S.E., M. Si.

Dr. Bambang Hermanto, M. Si.

Dr. Ir. Leni Handayani, M. Si.

Dr. Dedy Juliandy Panjaitan, M.Si.

Dewi Nurmala, S.S., M. Hum.

Dra. Sukmawarti, M. Pd.

Debbi Chyntia Ovami, S.Pd., M.Si.

Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S.

Toni Hidayat, S.E., M. Si.

Drs. Rijal, M. Pd.

Farida Yani, S.P., M.P.

Wariyati, S.Pd., M. Hum.

Ardhansyah Putra Harahap, S.Pd., M. Si.

Indra Fauzi, S.E., M. Ak.

Arrini Shabrina Anshor, S.Pd., M. Pd.

DAFTAR ISI

Disclaimer.....	ii
Kata Sambutan.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Tim Penyusun.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Landasan Hukum.....	1
1.2 Latar Belakang.....	2
1.3 Tujuan Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	4
1.4 Tujuan Penyusunan Pedoman.....	4
BAB II.....	5
IMPLEMENTASI MBKM: HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI.....	5
2.1 Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi.....	5
2.2 Tahapan Implementasi MBKM Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.....	7
2.2.1 Tahapan Persiapan MBKM.....	7
2.2.2 Tahapan Pelaksanaan MBKM.....	9
2.2.3 Tahapan Monitoring dan Evaluasi MBKM.....	10
2.3 Peran Pihak-Pihak Terkait MBKM.....	11
2.3.1 Peran UMN Al-Washliyah dalam MBKM.....	11
2.3.2 Peran Fakultas di UMN AL-Washliyah.....	12
2.3.3 Peran Program Studi di UMN AL-Washliyah.....	13
2.3.4 Peran Mahasiswa UMN Al-Washliyah.....	13
2.3.5 Peran Perguruan Tinggi Mitra.....	14
2.3.6 Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi.....	14

2.4 Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi lain di UMN Al-Washliyah ..	14
2.4.1 Mekanisme dalam Program Studi	15
2.4.1 Mekanisme Kegaitan Mahasiswa	15
2.5 Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UMN Al-Washliyah	15
2.5.1 Universitas bersama Fakultas	16
2.5.2 Program Studi.....	16
2.5.3 Mahasiswa.....	16
2.6 Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi Berbeda diluar UMN Al-Washliyah	18
2.6.1 Universitas bersama Fakultas	18
2.6.2 Program Studi.....	18
2.6.3 Mahasiswa.....	19
2.7 Kegiatan Pembelajaran pada Lembaga Non-Perguruan Tinggi.....	19
2.7.1 Pertukaran Mahasiswa	19
2.7.2 Magang/Praktik Kerja	26
2.7.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	31
2.7.4 Penelitian/Riset.....	33
2.7.5 Proyek Kemanusiaan	35
2.7.6 Kegiatan Wirausaha.....	37
2.7.8 Kegiatan Studi/Proyek Independen.....	40
2.7.9 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	42
BAB III.....	52
PENJAMINAN MUTU	52
3.1 Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu	52
3.2 Menetapkan Mutu	53
3.3 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.....	55
3.4 Pengendalian terhadap Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar Akademik Terkait MBKM	57
BAB IV	58
PENUTUP	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di lingkungan UMN Al Washliyah.....	21
Tabel 2. 2 Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda	23
Tabel 2. 3 Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda	24
Tabel 2. 4 Contoh Mahasiswa magang di Industri selama 6 Bulan.....	30
Tabel 2. 5 Contoh Penilaian Mahasiswa Magang Selama 6 Bulan.....	31
Tabel 2. 6 Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk Blended)	39
Tabel 2. 7 Kriteria Kegiatan di Luar Kampus.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bentuk Kegiatan diluar Perguruan Tinggi.....	6
Gambar 2. 2 Tahapan Implementasi MBKM UMN AL-Washliyah.....	7
Gambar 2. 3 Mekanisme Pertukaran Mahasiswa Program MBKM	17
Gambar 2. 4 Mekanisme Pertukaran Mahasiswa di UMN Al-Washliyah	25
Gambar 2. 5 Mekanisme Program Magang/Praktek Kerja	29
Gambar 2. 6 Mekanisme Program Asistensi Pengajar di Satuan pendidikan	33
Gambar 2. 7 Mekanisme program penelitian/Riset	35
Gambar 2. 8 Mekanisme Proyek Kemanusiaan	37
Gambar 2. 9 Mekanisme Kegiatan kewirausahaan	40
Gambar 2. 10 Mekanisme Kegiatan Studi/Proyek Independen	42
Gambar 2. 11 Model KKNT yang Diperpanjang	48
Gambar 2. 12 Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes.....	49
Gambar 2. 13 Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra	49
Gambar 2. 14 Model KKNT yang Diperpanjang	50
Gambar 2. 15 Contoh Model KKNT yang Diperpanjang	51
Gambar 2. 16 Mekanisme Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum/Acuan pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi dalam rangka menghadapi perubahan zaman dan tantangan DUDI dan dunia kerja. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diatur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
 11. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Kemdikbud 2020
 12. Panduan MBKM Kemdikbud 2020
 13. Peraturan Rektor UMN Al Washliyah Nomor 13 tahun 2020

1.2 Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi Revolusi Industri 5.0, perubahan sosial, budaya, DUDI dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan DUDI dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan zaman.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Program utama MBKM adalah perguruan tinggi wajib memberikan fasilitasi belajar Mahasiswa selama tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester dengan rincian:

- a. 1 semester atau setara 20 sks kesempatan mengambil mata kuliah di

- luar program studi dalam perguruan tinggi;
- b. 1 semester atau setara 20 sks melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi baik di program studi yang sama atau program studi berbeda; dan atau
 - c. Kegiatan diluar non perguruan tinggi setara 20 sks yang dalam bentuk 9 kegiatan: pertukaran pelajar, magang/praktek kerja, membangun desa/kkn tematik, asisten pengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independent, dan bela negara.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard dan soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai

perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan DUDI, maupun dinamika masyarakat.

1.3 Tujuan Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), yaitu program hak belajar tiga semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

1.4 Tujuan Penyusunan Pedoman

Sebagai bahan acuan bagi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan dan mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah sehingga dapat bersinergi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional Republik Indonesia.

BAB II

IMPLEMENTASI MBKM: HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI

2.1 Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi

Merujuk Pada Permendikbud No. 13 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Selain itu, sebagaimana Pasal 13 peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2020 disebutkan bahwa:

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
- (2) Universitasn Muslim Nusantara Al-Washliyah memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi oleh Universitasn Muslim Nusantara Al-Washliyah untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi di lingkungan UMN Al Washliyah; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - i. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi diluar UMN Al Washliyah;

- ii. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi diluar UMN Al Washliyah; dan/atau
- iii. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di luar perguruan tinggi dapat berupa kegiatan (Gambar 2.1):

1. Pengabdian kepada Masyarakat
2. Proyek Kemanusiaan
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4. Penelitian/Riset
5. Magang/Praktik Kerja
6. Kegiatan Wirausaha
7. Pertukaran Mahasiswa
8. Studi/Proyek Independen
9. Bela Negara




Gambar 2. 1 Bentuk Kegiatan diluar Perguruan Tinggi

Berbagai macam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (selanjutnya disingkat BKP) MBKM harus diselenggarakan dengan tujuan untuk menguatkan dan memperkaya

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Gambar 2.1). Untuk itu, persiapan dan kesiapan sebelum pelaksanaan program harus disusun dengan sangat baik dan rinci.

2.2 Tahapan Implementasi MBKM Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Tahapan umum implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah yaitu sebuah siklus yang terdiri dari Persiapan-Pelaksanaan-Monitoring dan Evaluasi, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Tahapan Implementasi MBKM UMN AL-Washliyah

2.2.1 Tahapan Persiapan MBKM

Tahapan persiapan dalam implementasi kurikulum MBKM dijelaskan seperti berikut.

- a. Tim Revisi Kurikulum menyusun pedoman implementasi MBKM yang

dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.

- b. Wakil Rektor I Bersama dengan Tim Revisi Kurikulum menyelenggarakan sosialisasi kepada fakultas, program studi, dan unit lainnya yang terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM.
- c. Prodi melakukan kajian kurikulum dan atau capaian pembelajaran (CPL) pada program studi lain di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah yang relevan dengan program studinya, pada prodi yang sama dan berbeda di luar UMN Al-Washliyah.
- d. Prodi menetapkan paket-paket matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan: magang/praktik industry, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian/riset, kegiatan wirausaha studi/proyek independent, proyek kemanusiaan, dan bela negara.
Semua kegiatan yang disebutkan di atas selanjutnya disebut program MBKM.
- e. Prodi menetapkan mata kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa baik dari UMN Al-Washliyah maupun dari luar UMN Al-Washliyah (selanjutnya disebut matakuliah yang ditawarkan). Penetapan mata kuliah melalui proses rapat Prodi dengan tim revisi kurikulum, dan Wakil Rector I UMN Al-Washliyah dan di sosialisasikan ke dewan dosen di lingkungan program studi.
- f. Prodi melakukan penjajagan terhadap lembaga dan lokasi kegiatan sebagaimana yang dirinci pada poin (d) untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil lulusan dan atau CPL program studi.
- g. Prodi mengajukan daftar nama mata kuliah dan daftar lembaga lokasi kegiatan program MBKM kepada Wakil Rektor I yang diketahui oleh dekan.
- h. Wakil Rektor I memverifikasi mata kuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya diterus-sampaikan kepada PKS. Mata kuliah yang ditawarkan didokumentasikan oleh Wakil Rektor I dan KaBid BAA.
- i. Wakil Rektor I dan KaBid BAA mendokumentasikan usulan lokasi dan lembaga kegiatan program MBKM yang direncanakan oleh prodi

- j. PKSI mengunggah mata kuliah sehingga dapat dikontrak oleh mahasiswa UMN Al-Washliyah di luar prodi yang menawarkan dan mahasiswa di luar UMN Al-Washliyah baik pada prodi yang sama maupun yang berbeda.

2.2.2 Tahapan Pelaksanaan MBKM

Tahapan persiapan dalam implementasi kurikulum MBKM dijelaskan seperti berikut.

- a. Prodi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa semester 1-4 tentang program MBKM di prodinya.
- b. Prodi melakukan sosialisasi kepada Dosen prodi tentang program MBKM dan peran dosen pembimbing MBKM.
- c. Prodi menyampaikan pengumuman tentang prodi di lingkungan UMN Al-Washliyah dan di luar UMN Al-Washliyah serta mata kuliah yang ditawarkannya.
- d. Mahasiswa prodi mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain di UMN Al-Washliyah dan di luar UMN Al-Washliyah atau untuk mengikuti salah satu program MBKM dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.
- e. Prodi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan program MBKM dengan capaian pembelajaran (CPL) prodi.
- f. Mahasiswa melakukan kontrak kredit mata kuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran maupun kegiatan program MBKM di siacad UMN Al-Washliyah. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil matakuliah yang telah dipaketkan oleh prodi.
- g. Prodi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di prodi lain di UMN Al-Washliyah dan di luar UMN Al-Washliyah serta program MBKM kepada Wakil Rektor I atas persetujuan Dekan.
- h. Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas masing-masing kepada dekan fakultas lain di lingkungan UMN Al-Washliyah atau kepada pihak perguruan tinggi lain di luar UMN Al-Washliyah atau pihak penerima kegiatan program MBKM.
- i. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran kepada

mahasiswa gabungan dari mahasiswa prodi masing-masing dan mahasiswa dari prodi lain di lingkungan UMN Al-Washliyah melalui berbagai media baik luring dan daring melalui siacad dan atau sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UMN Al-Washliyah.

- j. Dosen pembimbing kegiatan program MBKM mengantarkan mahasiswa ke lokasi kegiatan.
- k. Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program MBKM melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke siacad.

2.2.3 Tahapan Monitoring dan Evaluasi MBKM

Kegiatan monitoring dan evaluasi program MBKM dilakukan dengan pengertian yaitu:

- sebagai kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dan magang yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di prodi lain di lingkungan UMN Al-Washliyah, di luar UMN Al-Washliyah, maupun di luar perguruan tinggi. Data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran MBKM;
- sebagai kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBKM sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran MBKM;
- sebagai bagian dari rangkaian penjaminan mutu penyelenggaraan program MBKM yang tanggung jawabnya berada pada petugas monitoring.

Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Prodi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan monitoring pembelajaran di program studi lain di lingkungan UMN Al-Washliyah dan di luar UMN Al-Washliyah dan atau di lokasi kegiatan program MBKM.
- b. Prodi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan oleh Lembaga penjaminan Mutu untuk digunakan selama proses monitoring.
- c. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya kepada para pihak yang dituju.

- d. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
- e. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
- f. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan, LPM, dan Wakil Rektor I untuk diarsipkan.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MBKM mahasiswa, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.
- b. Prodi mengusulkan ke Wakil Rektor I yang diketahui oleh Dekan untuk penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program MBKM mahasiswa.
- c. Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari Wakil Rektor I dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada siacad oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing program MBKM di program studi.
- d. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MBKM yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor 1.

2.3 Peran Pihak-Pihak Terkait MBKM

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program MBKM UMN Al-Washliyah adalah pihak Universitas, Fakultas, Program Studi, Tim Kurikulum, Mahasiswa, Mitra Perguruan Tinggi, serta Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi yang memiliki peran sesuai bidangnya masing-masing.

2.3.1 Peran UMN Al-Washliyah dalam MBKM

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah sebagai perguruan tinggi yang memfasilitasi program MBKM mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- a. Menyediakan payung kebijakan implementasi MBKM berupa Kurikulum MBKM 2021 dan Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus

- Merdeka (MBKM).
- b. Menetapkan Tim Revisi Kurikulum MBKM tingkat universitas.
 - c. Menyiapkan berbagai kebutuhan sistem administrasi akademik pendukung program MBKM melalui siacad oleh PKSI.
 - d. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU) tingkat universitas dengan mitra strategis jika melibatkan Fakultas dan Prodi oleh LP2KLIK.
 - e. Melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan, oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, dan LP2M.
 - f. Melakukan penjaminan mutu untuk setiap program MBKM oleh Lembaga penjaminan Mutu (LPM).

2.3.2 Peran Fakultas di UMN AL-Washliyah

Fakultas di lingkungan UMN Al-Washliyah mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- a. Menugaskan Tim Revisi Kurikulum tingkat prodi untuk menyusun pengembangan inovasi kurikulum dengan adaptasi model implementasi MBKM bersama ketua Program Studi.
- b. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dan diregisterkan ke dalam siacad.
- c. Mengidentifikasi potensi mitra strategis pendukung MBKM.
- d. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/MoA) dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi.
- e. Menyusun panduan teknis pelaksanaan MBKM dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi.
- f. Menyusun rencana kegiatan pembelajaran dan beban sks kegiatan pembelajaran di luar prodi dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi.
- g. Menunjuk Koordinator penyelenggaraan MBKM tingkat fakultas dan Dosen Pendamping untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar prodi.
- h. Menyediakan pelatihan dosen sebagai dosen pembimbing program

MBKM.

- i. Menyediakan pelatihan pedagogik kepada pembimbing dari mitra luar perguruan tinggi untuk mendukung peran dan fungsi sebagai pembimbing mitra.

2.3.3 Peran Program Studi di UMN AL-Washliyah

Program Studi di lingkungan UMN Al-Washliyah mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan kurikulum dengan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan Kemendikbud tahun 2020 dan SK Rektor tentang revisi kurikulum agar dapat memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar prodi.
- b. Menyusun petunjuk teknis (SOP) di tingkat prodi untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar prodi.
- c. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran di luar prodi dalam UMN Al-Washliyah dan di luar UMN Al-Washliyah.
- d. Menyusun daftar mata kuliah (MK) prodi yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi dalam UMN Al-Washliyah dan dari luar UMN Al-Washliyah.
- e. Melakukan ekuivalensi MK dan sks untuk setiap program MBKM menggunakan skema yang dipilih Program Studi.
- f. Bersama Dosen Pembimbing Akademik (DPA) memastikan rencana pembelajaran mahasiswa di luar prodi dan/atau di luar UMN Al-Washliyah yang dapat memenuhi target pencapaian sks hingga 20 sks dalam 1 (satu) semesternya.
- g. Menyiapkan MK berbasis daring atau luring yang dapat juga dimanfaatkan mahasiswa peserta MBKM baik dari dalam dan atau dari luar UMN Al-Washliyah, untuk memenuhi target pencapaian sks dalam 1 (satu) semester, termasuk memastikan pencapaian Capaian Pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran, penilaian dan evaluasinya.

2.3.4 Peran Mahasiswa UMN Al-Washliyah

Mahasiswa UMN Al-Washliyah mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- a. Merencanakan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM bersama Dosen

- Pembimbing Akademik (DPA).
- b. Mendaftar program MBKM di luar prodi dan/atau di luar UMN Al-Washliyah melalui siacad.
 - c. Melengkapi persyaratan MBKM di luar prodi dan/atau luar UMN Al-Washliyah.
 - d. Mengikuti panduan dan pembimbingan yang diberikan oleh dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing program MBKM yang diambil.
 - e. Mengikuti program MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik di Program Studi dengan penuh tanggung jawab.

2.3.5 Peran Perguruan Tinggi Mitra

Perguruan Tinggi Mitra mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- a. Bersama Rektorat/Dekanat menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PMoA).
- b. Menentukan Dosen yang ditunjuk sebagai koordinator MBKM tingkat Perguruan Tinggi.
- c. Berkoordinasi dengan pihak fakultas/program studi di UMN Al-Washliyah untuk pelaksanaan program MBKM.
- d. Melaksanakan program MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada pada dokumen kerja sama (MoU/MoA).

2.3.6 Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi

Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- a. Bersama Rektorat/Dekanat menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/MoA).
- b. Menentukan Supervisor pendamping program MBKM.
- c. Berkoordinasi dengan fakultas/program Studi untuk pelaksanaan program MBKM.
- d. Melaksanakan program MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada pada dokumen kerja sama (MoU/MoA).

2.4 Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi lain di UMN Al-Washliyah

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkuat

terpenuhinya Capaian Pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum Program Studi (mata kuliah wajib dan/atau pilihan) maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

Mekanisme Pembelajaran diluar Program Studi di Lingkungan UMN Al-Washliyah

2.4.1 Mekanisme dalam Program Studi

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Program Studi bersama Tim Kurikulum antara lain:

- a. menyusun pengembangan inovasi kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi lain.
- b. mengatur jumlah sks dari Program Studi lain yang dapat diambil mahasiswa.
- c. menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Program Studi melalui siacad.
- d. mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain di lingkungan UMN Al-Washliyah melalui siacad.

2.4.1 Mekanisme Kegiatan Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Mahasiswa antara lain:

- a. berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. mendaftar melalui siacad.
- c. mengikuti pembelajaran di luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada di UMN Al-Washliyah.

Kegiatan pembelajaran diluar Program Studi di lingkungan UMN Al-Washliyah dapat dilakukan secara tatap muka (luring), bauran, atau dalam jaringan (daring).

2.5 Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UMN Al-Washliyah

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menguatkan Capaian Pembelajaran, memperkaya kompetensi, menambah keterampilan, pengalaman, dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan Capaian

Pembelajaran Lulusan (CPL).

Mekanisme pelaksanaan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UMN Al-Washliyah mencakup persiapan di berbagai tingkat sebagai berikut:

2.5.1 Universitas bersama Fakultas

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Universitas bersama Fakultas antara lain:

- a. membuat kesepakatan yang bersifat mutual benefit dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU dan MoA) dengan perguruan tinggi mitra antara lain daftar mata kuliah, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- b. Pembuatan dokumen kerja sama (MoU dan MoA) bisa dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

2.5.2 Program Studi

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Program Studi bersama Tim Kurikulum antara lain:

- a. menyusun pengembangan inovasi kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi yang sama di luar UMN Al-Washliyah.
- b. mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UMN Al-Washliyah melalui siacad.
- c. mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari Program Studi yang sama di luar UMN Al-Washliyah melalui siacad.

2.5.3 Mahasiswa


Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- a. berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. mendaftar melalui siacad.
- c. terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Program Studi yang sama di luar UMN Al-Washliyah.
- d. mengikuti kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UMN Al-Washliyah sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang

dimiliki perguruan tinggi (kedua belah pihak).

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UMN Al-Washliyah dapat dilakukan secara tatap muka (luring), bauran, atau dalam jaringan (daring). Mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi di UMN Al-Washliyah untuk pembelajaran yang dilakukan secara daring penuh harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor I.

Gambar 2.3 memperlihatkan ilustrasi mekanisme Bentuk Kegiatan Pembelajaran berupa Pertukaran Mahasiswa dari mulai mendaftar, seleksi, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



Gambar 2. 3 Mekanisme Pertukaran Mahasiswa Program MBKM

2.6 Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi Berbeda diluar UMN Al-Washliyah

Bentuk pembelajaran yang diambil mahasiswa dalam Program Studi lain di luar UMN Al-Washliyah ditujukan untuk memperkuat terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum Program Studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Mekanisme Pembelajaran dalam Program Studi Lain di Luar UMN Al-Washliyah

2.6.1 Universitas bersama Fakultas

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Universitas bersama Fakultas antara lain:

- a. membuat kesepakatan yang bersifat mutual benefit dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU dan MoA) dengan perguruan tinggi mitra antara lain daftar mata kuliah, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- b. Pembuatan dokumen kerja sama (MoU dan MoA) bisa dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

2.6.2 Program Studi

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Program Studi di lingkungan UMN Al-Washliyah:

- a. menyusun pengembangan inovasi kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi lain di luar UMN Al-Washliyah.
- b. menentukan mata kuliah melalui siacad yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi dan luar UMN Al-Washliyah yang disepakati antar prodi dan tertuang dalam MoA.
- c. mengatur jumlah sks dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain di luar UMN Al-Washliyah.
- d. Mengatur kuota peserta yang dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain di luar

UMN Al-Washliyah.

2.6.3 Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- a. berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Program Studi yang dituju di luar UMN Al-Washliyah.
- c. mendaftarkan melalui siakad.
- d. Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.

Program pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka (luring), bauran atau dalam jaringan (daring). Mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi di UMN Al-Washliyah untuk pembelajaran yang dilakukan secara daring penuh harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor I melalui PKS. Mekanisme secara umum diilustrasikan menggunakan Gambar 2.3.

2.7 Kegiatan Pembelajaran pada Lembaga Non-Perguruan Tinggi

Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan melalui Lembaga non-perguruan tinggi yang mencakup Pertukaran mahasiswa, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kewirausahaan, serta Pengabdian Masyarakat.

2.7.1 Pertukaran Mahasiswa

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran Mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama

dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan pertukaran Mahasiswa antara lain:

- a. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran Mahasiswa adalah sebagai berikut.

1. **Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada di lingkungan UMN Al Washliyah.**

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk **memperkaya capaian pembelajaran lulusan** yang dapat berbentuk **mata kuliah pilihan**.

Mekanisme pertukaran mahasiswa sebagai berikut:

- a. **Program Studi**
 - Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
 - Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
 - Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain di lingkungan UMN Al Washliyah.
 - Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.
- b. **Mahasiswa**
 - Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA).
 - Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan.

- Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di lingkungan UMN Al Washliyah

Prodi (Asal MHS)	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi Tujuan
Desain Produk	1. Mampu merancang produk	Mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan	Akuntansi
	2. Mampu mengevaluasi obyek desain	Mampu melaksanakan fungsi pemasaran	Manajemen
	3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain pembelajaran	Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Komunikasi

Mahasiswa Desain Produk harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen dan komunikasi.

2. Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang

mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

Mekanisme Pelaksanaan sebagai berikut:

a. Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

Tabel 2. 2 Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Prodi	CPL Prodi	MK Prodi PT A	MK Prodi PT B
Kehutanan	1. Mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan	Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan	Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah Pengelolaan Ekosistem Hutan Pantai

Prodi Kehutanan pada PT A dan PT B mempunyai salah satu CPL yaitu mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan. Mahasiswa PT A dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh PT B atau sebaliknya.

3. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

Mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Program Studi

- Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses

pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.


Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

Tabel 2. 3 Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Lain PT Lain
Teknik Industri	Mampu merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan)	Mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian	Energi dan Mesin Pertanian
		Mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya dan lingkungan	Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

Mahasiswa Teknik Industri pada PT A harus mampu menguasai CPL untuk merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi

kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan), namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain pada PT berbeda. Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah Energi dan Mesin Pertanian pada prodi Teknologi Pertanian PT B, dan mata kuliah Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan pada prodi Ilmu Ekonomi PT C.



Gambar 2. 4 Mekanisme Pertukaran Mahasiswa di UMN Al-Washliyah

Catatan:

Pertukaran pelajar dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.

(1) Tugas Perguruan Tinggi Pengirim

- Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).
- Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.

- Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
- Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Tugas Perguruan Tinggi Tujuan

- Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).
- Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2.7.2 Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

Tujuan program magang antara lain:

- Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup

kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*).

- Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi.
- Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.

Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut.

1) Perguruan Tinggi

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Mitra Magang


- a) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- e) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

4) Dosen Pembimbing & Supervisor

- a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- c) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.



Gambar 2. 5 Mekanisme Program Magang/Praktek Kerja

Catatan:

- a) Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan
- b) Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak)

5) Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). *A curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process*, (Kelly 2009).

Secara umum penyetaan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

a. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus

(*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Sebagai contoh: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan

Tabel 2. 4 Contoh Mahasiswa magang di Industri selama 6 Bulan

Hard Skills :		
• Merumuskan masalah keteknikan	3 SKS	A
• Menyelesaikan permasalahan teknis dilapangan	3 SKS	B
• Kemampuan sintesa dalam bentuk design	4 SKS	A
Soft Skills :		
• Kemampuan berkomunikasi	2 SKS	A
• Kemampuan bekerja sama	2 SKS	A
• Kerja keras	2 SKS	A
• Kepemimpinan	2 SKS	A
• Kreativitas	2 SKS	B

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

b. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Sebagai contoh, mahasiswa Teknik Kimia magang 6 bulan di Industri Petrokimia akan setara dengan belajar mata kuliah:

Tabel 2. 5 Contoh Penilaian Mahasiswa Magang Selama 6 Bulan

• Fenomena Transport	2 SKS
• Unit Operasi	3 SKS
• Industri Proses Kimia	3 SKS
• Rekayasa Reaksi Kimia	3 SKS
• Kontrol Proses Kimia	3 SKS
• teknologi separasi	2 SKS
• Laporan akhir sebagai pengganti skripsi	4 SKS

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (free-form) dan terstruktur (structured).

2.7.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

a. Perguruan Tinggi

- Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia

(FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.


- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Sekolah/Satuan Pendidikan

- Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

c. Mahasiswa

- Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.



Gambar 2. 6 Mekanisme Program Asistensi Pengajar di Satuan pendidikan

2.7.4 Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester - 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.

- Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

a. Perguruan Tinggi

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form *logbook*.
- Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.


b. Lembaga Mitra

- Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

c. Mahasiswa

- Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.



Gambar 2. 7 Mekanisme program penelitian/Riset

2.7.5 Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan

menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

a. Perguruan Tinggi

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.
- Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra


- Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

c. Mahasiswa

- Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program

kemanusiaan.

- Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.



Gambar 2. 8 Mekanisme Proyek Kemanusiaan

2.7.6 Kegiatan Wirausaha

Berdasarkan *Global Entrepreneurship Index (GEI)* pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari *IDN Research Institute* tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.

- Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.
- Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

a. Perguruan Tinggi

- Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.

- Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.
- b. Mahasiswa**
- Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
 - Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
 - Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
 - Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.


Tabel 2.4.

Tabel 2. 6 Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk Blended)

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha	3
		Desain Wirausaha dan Presentasi	4
Praktik Wirausaha Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	3		
Jumlah		6 MK	20 SKS

Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan kedalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis,

Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 SKS.



Gambar 2. 9 Mekanisme Kegiatan kewirausahaan

2.7.8 Kegiatan Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata

kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.


Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

a. Perguruan Tinggi

- Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

b. Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.



Gambar 2. 10 Mekanisme Kegiatan Studi/Proyek Independen

2.7.9 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pemerintah

melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- Kehadiran mahasiswa selama 6 - 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

Bagi Mahasiswa

- Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

Bagi Perguruan Tinggi

- Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Bagi Desa

- Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- 1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
- 3) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “*live in*” di lokasi yang telah ditentukan.
- 4) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 5) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
- 6) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi

- Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peser, ta KKNT.
- Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2. Mahasiswa

- Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas

akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

3. Pembimbing

- Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

4. Lokasi Pelaksanaan

- Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
- Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

5. Mitra

- Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- Pemerintah Daerah.
- BUMN dan Industri.
- *Social Investment*.
- Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

6. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)

- Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau

berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.

- Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

7. Pendanaan

Sumber Pendanaan

- Perguruan Tinggi.
- Mitra.
- Sumber lain yang tidak mengikat.
- Mahasiswa.

Komponen Penggunaan Dana


- Transportasi.
- Biaya Hidup.
- Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- Biaya Program.
- Pembiayaan lain "*insidental*" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KNKT yaitu sebagai berikut.

(1) Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang

diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.




Gambar 2. 11 Model KKNT yang Diperpanjang


(2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 - 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan

Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.




Gambar 2. 12 Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes



Gambar 2. 13 Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra

(3) Model KKNT Mengajar di Desa


Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.




Gambar 2. 14 Model KKNT yang Diperpanjang

(4) Model KKNT *Free Form*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.



Gambar 2. 15 Contoh Model KKNT yang Diperpanjang



Gambar 2. 16 Mekanisme Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

BAB III

PENJAMINAN MUTU

Bab ini menyajikan penjaminan mutu khususnya untuk penyelenggaraan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) agar mutu pembelajaran tidak berbeda dengan proses penyelenggaraan perkuliahan di kampus UMN AL-Washliyah. Penjaminan mutu pembelajaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mengikuti siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMN AL-Washliyah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Dalam siklus SPMI ini yang mengikuti pola PPEPP, UMN AL-Washliyah menggunakan tujuh langkah: (1) Penetapan Standar, (2) Pelaksanaan Standar, (3) Monitoring Pelaksanaan Standar, (4) Evaluasi Diri, (5) Audit Mutu Internal, (6) Pengendalian Hasil Evaluasi, dan (7) Peningkatan Standar.

Penjaminan mutu untuk program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka akan difokuskan pada langkah monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal. Langkah lainnya tetap sama dengan program perkuliahan di kampus UMN AL-Washliyah. Panduan ini untuk menyajikan pedoman dokumen mutu yang terdiri atas Manual Mutu, Prosedur Mutu, dan Instruksi Kerja yang terkait dengan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Panduan ini untuk meyakinkan bahwa mahasiswa yang mengikuti program ini memperoleh proses pembelajaran yang setara dengan yang diperoleh di UMN AL-Washliyah dan dapat meraih capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum.

3.1 Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan kebijakan mutu yang tertuang dalam manual mutu dan prosedur mutu penyelenggaraan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah sebagai berikut:

1. Universitas dan Fakultas/Unit Pengelola Program Studi (UPPS) wajib memiliki kebijakan mutu yang tertuang dalam manual mutu untuk Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan Manual Mutu UMN AL-Washliyah dan Fakultas yang sudah ada.
2. Universitas dan Fakultas/UPPS wajib memiliki Prosedur Mutu agar

implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tata kelola yang telah ditetapkan.

3. Dalam menyusun Manual Mutu dan Prosedur Mutu Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka wajib bersinergi dengan Manual Mutu dan Prosedur Mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah berlaku di UMN AL-Washliyah.
4. Pelaksanaan Prosedur Mutu Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka wajib mengacu pada Standar Akademik UMN AL-Washliyah yang terkait dengan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
5. Manual Mutu dan Prosedur Mutu Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing lapangan, dan mahasiswa.

3.2 Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: “hak belajar tiga semester di luar Program Studi” dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi standar akademik maka pelaksanaannya harus mengacu pada Prosedur Mutu UMN AL-Washliyah dan capaiannya mengacu pada Standar Akademik UMN AL-Washliyah M yang terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Beberapa standar yang terkait di antaranya:

1. Standar bentuk pembelajaran
2. Standar pembelajaran di luar kampus
3. Standar perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain
4. Standar pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan (termasuk kesetaraan pemenuhan CPL)
5. Standar fasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan
6. Standar dosen pembimbing di luar prodi
7. Standar pembiayaan pembelajaran di luar prodi
8. Standar sarana dan prasarana pembelajaran di luar prodi

Semua standar yang ditetapkan wajib diikuti dengan menggunakan formulir yang diperlukan untuk merekam pelaksanaan standar akademik UMN AL-Washliyah yang terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Tabel 2. 7 Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
Magang/ Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah) • Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim • Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan • Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) » Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)

Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) • Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal • Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini • Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> » Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
Pertukaran Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc)

3.3 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Lembaga Penjaminan Mutu yang mendapat amanah mengendalikan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka wajib memiliki mekanisme formal untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kegiatan Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam siklus SPMI yang seperti diamanatkan dalam

Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 yaitu terdiri dari Perencanaan/Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi terhadap pelaksanaan standar, Pengendalian terhadap pelaksanaan standar dan Peningkatan standar (PPEPP). Secara internal, UMN AL-Washliyah membagi proses evaluasi dalam 3 tahapan yaitu kegiatan monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal.

Evaluasi Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar terintegrasi dengan mekanisme evaluasi yang telah berlangsung selama ini di UMN AL-Washliyah. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal dilakukan untuk memastikan ketercapaian standar akademik yang telah ditetapkan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Monitoring dilakukan secara periodik mengikuti siklus yang sudah ada yaitu dua kali dalam satu semester bersama dengan evaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Penyelenggaraan monitoring didelegasikan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan menggunakan kuesioner tersistem. Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan organisasi penjaminan mutu yang berada pada level fakultas/UPPS. Evaluasi diri dilakukan setiap akhir siklus Siklus SPMI yaitu setiap akhir semester genap yang dilanjutkan dengan audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor internal UMN AL-Washliyah. Baik evaluasi diri maupun audit mutu internal dilakukan tersistem.

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program. Fokus evaluasi adalah mahasiswa, dosen, sarana prasarana dan keuangan. Khusus evaluasi untuk mahasiswa yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di luar prodi. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program.

3.4 Pengendalian terhadap Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar Akademik Terkait MBKM

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar akademik terkait program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk pengendalian/rumusan koreksi. UMN AL-Washliyah memiliki mekanisme pengendalian dalam format Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan berjenjang. Rapat Tinjauan Manajemen diartikan sebagai suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan dalam audit mutu internal, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Kata berjenjang dimaksudkan bahwa RTM dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat Prodi, Fakultas, dan Universitas. Hasil RTM dapat digunakan untuk mengelempokkan standar mana yang telah tercapai, terlampaui, atau belum tercapai bahkan menyimpang. Untuk standar yang belum tercapai atau menyimpang, UMN AL-Washliyah melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar dapat dikembalikan pelaksanaan standar pada standar yang sudah ditetapkan, sedangkan untuk standar yang sudah dicapai atau dilampaui akan disusun rumusan standar baru yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan standar yang sudah digunakan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian buku panduan ini disusun semoga bermanfaat bagi UMN AL-Washliyah dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) di program studi lingkungan UMN AL-Washliyah, dengan harapan UMN AL-Washliyah dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020, April). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020, Agustus). *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013, Juni 10). *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi*. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (4) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, Januari 24). *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (5) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, Januari 24). *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (6) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, Januari 24). *Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta*.
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2020. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- (8) Presiden Republik Indonesia. (2012, Januari 17). *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (9) Presiden Republik Indonesia. (2012, Agustus 10). *Pendidikan Tinggi*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- (10) Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, REvisi Kurikulum MBKM Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2021. Medan, Indonesia: Rektor UMN Al-Washliyah.